



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Jalan Siliwangi No 512 Kota Semarang

Model51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

perkara. (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

### Nomor : 04/Pid.C/2023/PN Smg

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Hening Octaviani  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /20 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl Purwoyos RT 001 RW 012 Kel Purwoyoso Kel Ngaliyan Kec ngaliyan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

**Mira Sendanghari, S.H., M.H.** ----- Hakim;

**Siti Masyitoh, S.H., M.H.** ----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil Pelanggar Perda yang dibacakan oleh Penuntut Umum, tertanggal 2 Agustus 2023 yang dilakukan razi oleh Pemerintah Kota Semarang Satuan Polisi Pamong Praja;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum apakah saksinya telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa saksi telah hadir dua orang saksi dengan dibawah sumpah dan siap diambil keterangannya;

1. Saksi Aris Nur Setyobody, Tempat/tanggal lahir Semarang/14 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumur Adem IX RT 014 RW 001 Kel Bangetayu Kulon Kec Genuk, Agam Islam;

2. Saksi Hariyono, Tempat/tanggal lahir Semarang/14 Juli 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Purwosari Rt 005 RW 003 Kel Purwosari Kec Mijen;

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Aris Nur Setyobudy :

- Bahwa, saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa, saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan melakukan Pengeledahan serta Penangkapan terhadap Terdakwa Hening Oktaviani terkait berjualan minum beralkohol yang tidak memiliki ijin SIUP MB atas aduan masyarakat;
- Bahwa, pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul kurang lebih 01.30 WIB, saksi dan rekan-rekan lainnya salah satunya saksi Hariyono melakukan operasi yustisi Minum beralkohol sesuai surat perintah Nomor 331.1/1608/2023;
- Bahwa, ketika saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan diwarungnya terdakwa tidak ditemukan minuman beralkohol dan kemudian dilakukan pengeledahan dirumahnya dan ditemukan minuman beralkohol bermerk Markas, Api dan Joker sebanyak tujuh botol;
- Bahwa, standar minuman beralkohol yang ditetapkan oleh pemerintah setempat yaitu untuk golongan A jumlah alkohol 0,5% dan untuk golongan B alkohol 1% sampai 35% selain melebihi batas tersebut tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Hariyono:

- Bahwa, saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Semarang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa, saksi berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan melakukan Pengeledahan serta Penangkapan terhadap Terdakwa Hening Oktaviani terkait berjualan minum beralkohol yang tidak memiliki ijin SIUP MB atas aduan masyarakat;

---

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul kurang lebih 01.30 WIB, saksi dan rekan-rekan lainnya salah satunya saksi Aris Nur Setyobudy melakukan operasi yustisi Minum beralkohol sesuai surat perintah Nomor 331.1/1608/2023;
- Bahwa, ketika saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan diwarungnya terdakwa tidak ditemukan minuman beralkohol dan kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya dan ditemukan minuman beralkohol bermerk Markas, Api dan Joker sebanyak tujuh botol;
- Bahwa, standar minuman beralkohol yang ditetapkan oleh pemerintah setempat yaitu untuk golongan A jumlah alcohol 0,5% dan untuk golongan B alcohol 1% sampai 35% selain melebihi batas tersebut tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Setelah pemeriksaan Saksi selesai selanjutnya Hakim melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa, atas pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa berada dipersidangan hari ini sehubungan dengan menjual minum beralkohol yang tidak memiliki ijin SIUP MB;
- Bahwa, Terdakwa di tangkap dan di lakukan Penggeledahan oleh Polisi Pamong Praja pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa serta ditemukan minuman beralkohol merk Markas, Api dan Joker;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan berjualan minum beralkohol tersebut, tidak di warung namun menggunakan mobil roda tiga di daerah pasar jeraka serta berpindah-pindah berjualan. Terdakwa berjualan mobil roda tiga tersebut dikarenakan warung terdakwa sudah tutup akibat pelebaran jalan;
- Bahwa, satu dus minuman alkohol merk joker dan api di beli seharga tujuh ratus ribu Rupiah dan kemudian di jual perbotolnya tujuh puluh lima ribu Rupiah. Sedangkan merk markas perbotolnya dijual tiga puluh ribu Rupiah dan untuk perbotolnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar lima ribu Rupiah;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjual minuman alcohol atau miras oplosan;

Kemudian, Hakim Ketua, memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang dilanggar kepada Terdakwa. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa

---

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan mengurus perijinan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Nomor : 04 /Pid.C/2023/PN.Smg**

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, serta memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersangkakan melanggar Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah dilakukan Penggeledahan dan penangkapan oleh Polisi Pamong Praja pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023, sekira pukul 01.30 WIB terkait berjualan minuman alkohol yang tidak memiliki ijin SIUP MB;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa beralamat Jl Purwoyos RT 001 RW 012 Kel Purwoyoso Kel Ngaliyan Kec ngaliyan, Polisi Pamong Praja menemukan minuman alkohol bermerk Api, Joker dan Markas dengan kadar tiga persen sampai dengan sembilan belas koma lima persen;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak berjualan minuman oplosan yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Pengadilan selanjutnya memertimbangkan apakah perbuatan yang disampaikan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus dijatuhi denda;

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilanggar oleh Terdakwa yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 dalam Pasal 10 ayat 1 yaitu setiap kegiatan usaha yang menyimpan, mengedarkan, memperdagangkan dan mengiklankan minuman golongan B dan C wajib memiliki SIUP MB dari Walikota;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 dalam pasal 26 ayat 1, maka hakim dalam menjatuhkan denda sebesar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti hukuman kurungan selama tiga hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa minuman alkohol Anggur Hijau merk Api tiga botol, Anggur Hijau merk Joker satu botol, merk markas satu botol, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ringan Operasi Yustisi, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Kota Semarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana denda pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya Terdakwa bisa mengurus ijin SIUP MB tersebut;

Mengingat, Pasal 10 ayat 1, Pasal 26 ayat 1, Perda Kota Semarang Nomor 8 tahun 2009 tentang pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal lain dari undang-undang yang berkenaan atau yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hening Oktaviani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ringan;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Minuman Alkohol Anggur Hijau merk Api tiga botol, Anggur Hijau merk Joker satu botol, merk markas satu botol, dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami Mira Sendangsari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pen.Pid.C/2023/PN Smg tanggal 3 Agustus 2023, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Siti Masyitoh, S.H., M.H.**

**Mira Sendangsari, S.H., M.H.**